

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sangat strategis dan sangat mempengaruhi jalur perdagangan ekonomi baik nasional maupun internasional dimana letak geografis negara Republik Indonesia sebagaimana tergambar di dalam peta dunia terbentang di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai kedudukan penting ditengah-tengah lalu lintas dunia international. Hal itu juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah hukum yang menurut wujudnya terdiri dari daerah perairan dengan ribuan pulau di dalamnya.

Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Berbagai pengaruh itu tentu saja memberikan dampak yang positif namun bisa juga negatif. Kedua sisi itu, baik positif (yang menguntungkan) maupun sisi negatif (yang merugikan), tercipta karena terbukanya wilayah negara Indonesia ke segala penjuru dunia dan kemudahan untuk didekati atau dimasuki terutama dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan antar negara. Memang, tidak sedikit hal-hal positif yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia dari

masuknya pengaruh asing itu, misalnya kekayaan dan keberagaman budaya (musik, film, modelling, busana, dan lain-lain), ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman-penanaman modal asing (multi national corporations) yang mempunyai andil sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Jumlah penduduk yang besar, padat terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbaur menjadi satu, membentuk kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan saling berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain.

Masing-masing kelompok itu memperjuangkan tujuan kelompoknya, dimana tujuan tiap kelompok itu tidak hanya mengarah kepada kebaikan dan kemajuan, tetapi ada juga yang bertujuan untuk merusak dan menghancurkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah kelompok pengedar narkoba. Kelompok ini bertujuan mengembangkan peredaran narkoba yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pemakai dan pecandu narkoba serta makin melebarnya jaringan atau kaki tangan pengedar.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalahan dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada "cara" melakukan kejahatan atau modus

operandi ,oleh karenanya dalam pengertian ini,organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa narkotika atau yang diistilahkan sebagai “*drug*” adalah zat yang memiliki ciri-ciri khusus. Narkotika diartikan sebagai sejenis zat, memiliki ciri-ciri tertentu bagi orang yang menggunakan dengan memasukan ke dalam tubuh. Pengaruhnya yaitu timbulnya khayalan-khayalan, rangsangan semangat, halusinasi dan pembiusan hilangnya rasa sakit. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Sumatera Utara sudah sangat membahayakan, dilihat dari Sumatera Utara merupakan daerah yang banyak menjadi destinasi wisata dari berbagai daerah di Indonesia dan Negara lain di dunia. dimana adanya pertukaran dalam berbagai bidang dengan warga Negara baik dalam hal positif maupun negatif.

Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menurut data Badan Pusat Statistik Kota Medan jumlah tingkat kejadian tindak pidana khususnya pada tindak pidana narkotika cukup tinggi dengan rincian sebagai berikut :

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini memang melibatkan sebuah sistem yang kompleks dan berpengaruh secara global serta dapat berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Situasi itu tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa

Indonesia dalam rangka mempertahankan dan menjamin kelangsungan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Lebih-lebih jika dihubungkan dengan cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*), yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Dalam lima tahun terakhir saja, tren peningkatan tindak pidana narkoba terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba.

Capaian Bidang Pemberantasan ini berkat dukungan kerjasama dengan penegak hukum, instansi terkait, dan kerjasama Bilateral dengan *agency* internasional dalam *sharing* informasi jaringan narkoba, koordinasi dan komunikasi personil antara pusat dan daerah. Dalam pemetaan jaringan/pengungkapan jaringan terhadap target yang sudah ditetapkan dapat terorganisir dengan baik serta personel intelijen tingkat pusat dan daerah mempunyai motivasi yang tinggi dalam pengungkapan jaringan sindikat narkoba skala internasional/nasional.

Salah satu wujud konkret dari upaya pemberantasan narkotika tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 September 2009. Undang-undang tersebut adalah penyempurnaan dari undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dirasa kurang memberikan efek jera dalam mengurangi tingkat pencegahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berbagai peraturan yang diterapkan dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini memang membawa perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, terutama mengenai perluasan jenis golongan narkotika dan perluasan alat bukti terkait dengan barang elektronik. Pada pasal 86 (2) UU Nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa: "Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
2. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Tulisan, suara, dan/atau gambar;

- b. Peta,rancangan,foto atau sejenisnya;
- c. Huruf,tanda,angka,symbol,sandi,atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Harus diakui bahwa alat komunikasi sudah masuk menjadi salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat modern saat ini. Situasi ini membawa perkembangan terhadap modus operandi kejahatan yang sering kali diawali, menggunakan, maupun diperantarai oleh alat komunikasi. Seperti halnya pada kasus penyalahgunaan narkoba yang merupakan jenis kejahatan dengan sistem networking (jaringan), dimana antara pemilik dana, produsen, penjual, kurir dan pembeli merupakan satu rangkaian yang terputus bahkan mungkin sama sekali tidak saling mengenali.

Sumatera Utara adalah salah satu pintu masuk perdagangan dari asia baik dari Malaysia, Singapura dan Cina, dan juga jalur strategis perekonomian baik jalur transportasi darat, laut dan terlebih udara. Oleh sebab itu sumatera utara sering disebut sebagai salah satu pintu masuk perdagangan ekonomi asia, yang hendak menuju ke-Benua Australia. Oleh sebab itu Indonesia terkhususnya sumatera utara adalah kota yang sangat strategis untuk jalur masuk perdagangan Narkotika di asia.

Propinsi Sumatera Utara selain sebagai kota budaya yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata andalan Indonesia juga dikenal sebagai kota Metropolitan setelah DKI Jakarta. Berbagai alternatif pilihan sekolah

dan universitas tersedia di kota ini sehingga banyak sekali pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Indonesia yang memilih Medan (Sumatera Utara) sebagai tempat untuk melanjutkan studinya. Keadaan demografis Medan yang demikian tentu menjadi ladang subur bagi jaringan pengedar narkoba untuk beroperasi dan memperluas area operasinya. Dari data yang dikeluarkan oleh BNN dalam Jurnal Data P4GN tahun 2020 diketahui bahwa pada tahun 2020, Medan menduduki peringkat ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal peringkat jumlah kasus narkoba dengan 172 kasus, peringkat ke-20 dalam hal peringkat kasus psikotropika dengan 81 kasus, dan peringkat ke-13 dalam hal jumlah kasus zat adiktif lainnya dengan 18 kasus.

Kenyataan inilah yang menjadi cambuk tersendiri bagi Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di provinsi Sumatera Utara. Terlebih lagi, jika dilihat dari aspek demand reduction dari total populasi di Medan (umur 10-64 tahun) dan dibandingkan dengan jumlah pengguna (68.980 orang), maka provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke-2 di Indonesia dari segi prosentase kerawanan yang mencapai titik 2,72%. Tentu kita semua tidak ingin generasi muda yang menjadi tumpuan harapan Indonesia di masa datang rusak karena terjangkit dan terkontaminasi oleh dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Medan pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkoba cenderung meningkat

Tabel 1

Jumlah Tindak Pidana, Jumlah Pelaku Tindak Pidana Dan Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Sat Narkoba Dan Polsekta Sejalan Polrestabes Medan Tahun 2023

No	Kesatuan	JTP	JPTP
1	Medan Area	62	70
2	Medan Kota	170	220
3	Medan Timur	178	222
4	Medan Barat	48	70
5	Medan Baru	118	210
6	Percut Sei Tuan	82	102
7	Deli Tuan	126	187
8	Patumbak	96	152
9	Sunggal	95	152
10	Pancur Batu	39	41
11	KT. Baru	10	16
11	Helvetia	82	94
12	Tuntungan	18	15
Jumlah		1808	2176

Sumber : Kepolisian Kota Besar Medan Tahun 2023

Keterangan :

JTP : Jumlah Tindak Pidana

JPTP : Jumlah Pelaku Tindak Pidana

Menurut data dari Kepolisian Kota Besar Medan bahwa untuk kasus tindak pidana narkoba Polsekta sejalan Polrestabes Medan terlihat bahwa jumlah tindak pidana, jumlah pelaku tindak pidana kasus narkoba terbanyak terdapat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Timur dengan jumlah tindak pidana sebanyak 222, jumlah pelaku tindak pidana sebanyak 240.

Besarnya jumlah tindak pidana dan jumlah pelaku tindak pidana, maka Kepolisian Kota Besar Medan mengemban tugas yang berat dan penuh tantangan. Kepolisian Kota Besar Medan dalam melayani masyarakat selalu ada dua sisi yang ditampilkan yaitu wajah keras dan wajah humanis, namun disisi lain Polri juga perlu tampil manusiawi dan humanis dalam melayani masyarakat. Sikap humanis ini akan terlihat manakala polisi melayani masyarakat yang membutuhkan. Hampir semua kegiatan kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Publik tidak dapat dipaksa untuk memberikan kepercayaan kepada polisi. Kepercayaan akan tumbuh manakala Polri memberikan yang terbaik

Kondisi yang memprihatinkan atas maraknya pelaku peredaran narkoba secara ilegal di Kota Medan khususnya di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Medan tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengingat peredaran narkoba di Kota Medan sangat sulit untuk diberantas. Seruan untuk memerangi narkoba seolah tidak diindahkan oleh para pelaku pengedar narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh Kepolisian Kota Besar Medan untuk menanggulangi terjadinya peredaran narkoba di wilayah kota Medan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Dalam Penindakan Pengedar dan Pemakai Narkoba Jenis Shabu-Shabu di Kota Medan (Studi Penelitian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penindakan pengedar dan pemakai narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana peran Kepolisian dan masyarakat dalam penindakan peredaran narkoba di kota Medan ?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Sat Resnarkoba Polrestabes Medan dalam penggrebekan kampung narkoba di Kota Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap penindakan pengedar dan pemakai narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian dan masyarakat dalam penindakan peredaran narkoba di kota Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Sat Resnarkoba Polrestabes Medan dalam penggrebekan kampung narkoba di Kota Medan.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang kebijakan kriminal kepolisian dalam pemberantasan pengedaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan.

2. Secara praktis bermanfaat bagi para penyidik Kepolisian dan terkhusus Jaksa Penuntut dan Hakim pengadilan dalam membutuhkan perkara tindak pidana narkoba, advokat dan akademisi, pejabat serta anggota legislatif dalam memahami seluk beluk tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai penggunaan teknologi kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana narkoba sebagai salah satu upaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar masyarakat dapat membantu Polri dalam mengungkap tindak pidana narkoba yang terjadi disekitar lingkungannya.

D. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi

¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, hal.39-40.

landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.²

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang

² Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, diantunya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh

karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Istilah politik hukum pidana berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), maka istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijaksanaan hukum pidana.³ Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing selalu dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau "*strafrechtspolitiek*".⁴

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksana pidana harus dilakukan.⁶

³ *Ibid*, hal. 122.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.26.

⁵Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hal. 248.

⁶Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, hal.15

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).⁷

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hal. 31.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 4.

⁹ *Ibid.*, hal. 26.

- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.¹⁰

Kebijakan hukum pidana sebagai utukan dari politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.¹¹ Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹²

Menurut pendapat di atas, pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹³

¹⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit*, hal. 248.

¹¹ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 117.

¹² *Ibid.*, hal. 118.

¹³ *Ibid.*, hal. 119.

Politik hukum terdapat dua dimensi antara lain:

- 1) Politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau *basic policy*).
- 2) Politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan atau *enactment policy*).¹⁴

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

¹⁴ Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hal.126.

¹⁵ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 1.

¹⁶ Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.32

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 3.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.¹⁸

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,

¹⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

²⁰ *Ibid.*, h. 110.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi

3 bagian yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²¹

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

²¹ Shanti Dellyana, *Op.Cit.*, h. 40.

keperluan analitis.²² Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Masalah Penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. Kenyataannya, cita-cita yang terkandung di dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh dapat diraih, karena hukum digunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan sebagian orang atau kelompok tertentu.²³
- b. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 7.

²³Sajipto Rahardjo, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, h. 7

- c. Penindakan peredaran narkoba merupakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh dilakukan oleh Pemerintah dengan mengedepankan Polri dan BNN (Badan Narkotika Nasional), agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.
- d. Narkotika merupakan salah satu jenis psikotropika yang termasuk dalam golongan I stimulansia bentuknya seperti kristal putih yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Dalam Penindakan Pengedar dan Pemakai Narkotika Jenis Shabu-Shabu Pada Kampung Narkoba di Kota Medan (Studi Penelitian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana narkoba, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. A. Purnanama Sri P (Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin) dengan judul tesis : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar ?
 - b. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar ?
 - c. Bagaimana kendala dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar ?
2. Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok (Skripsi Universitas Hasanuddin) dengan judul : Analisis Kriminologis Oknum Polri Sebagai Bandar Narkoba (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung). Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah :
 - a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan oknum Polri menjadi bandar narkoba ?
 - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polri menjadi bandar narkoba ?
 - c. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap oknum Polri yang menjadi bandar narkoba ?

3. Rosmawati (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara) dengan judul tesis : Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
- a. Faktor apakah yang menjadi penyebab anggota Polisi melakukan penyalahgunaan narkotika ?
 - b. Bagaimana proses peradilan terhadap terhadap anggota Polisi dan penerapan sanksinya ?
 - c. Bagaimana kendala dan upaya dalam mencegah polisi melakukan penyalahgunaan narkotika ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁴ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.²⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²⁶ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁷

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum UUD yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

²⁶ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²⁸ Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definis-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.²⁹

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain sebagainya.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Op.Cit*, h. 45

²⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu:
 - a) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.³¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

³¹ *Ibid, Op.Cit*, h. 41

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.³²

3. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.³³ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 31

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENINDAKAN PENGEDAR DAN PEMAKAI NARKOBA DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.³⁵ Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.³⁶

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).³⁷ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydro morfaine*.³⁸

³⁵ Wilson Nadaek, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013, h.122.

³⁶ Wijaya A.W. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2015, h.145

³⁷ Soedjono Dirdjosiswoyo. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017), h. 5.

³⁸ Wilson Nadeak, *Op.Cit.*, h. 124

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.³⁹

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁰

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa

³⁹ F. Asya, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2019, h. 3

⁴⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁴¹

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika yang disalahgunakan atau penggunaan narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Apabila penggunaan narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang maka narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴²

Narkotika dan psikotropika dalam pergaulan sehari-hari cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba narkotika dan obat-obat terlarang(psikotropika) atau NAPZA,

⁴¹Bagian Menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁴²Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Alamai, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain- lain
2. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, *crack* dan lain- lain.
3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, deksamitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain- lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.⁴³

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang- kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
2. Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.⁴⁴

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

⁴³ *Ibid*, h.4

⁴⁴ *Ibid*, h.6.

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan :

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- c. Opium masak terdiri dari :
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
- h. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.⁴⁵

1) Narkotika golongan II.

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

⁴⁵ WP. Ratna, *Aspek Pidana penyalahgunaan Narkotika (Rehabilitasi Versus Penjara)*, Legality, Yogyakarta, 2017, h.72.

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- a. Alfasetilmetadol
- b. Alfameprodina
- c. Alfametadol
- d. Alfaprodina
- e. Alfentanil
- f. Allilprodina
- g. Anileridina
- h. Asetilmetadol
- i. Benzetidin
- j. Benzilmorfina
- k. Morfina-N-oksida
- l. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.⁴⁶

2) Narkotika golongan III.

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- a. Asetildihidrokodeina
- b. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- c. Dihidrokodeina
- d. Etilmorfina : 3-etil morfina
- e. Kodeina : 3-metil morfina
- f. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- g. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- h. Norkodeina : N-demetilkodeina
- i. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
- j. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- k. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahydrooripavina
- l. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

⁴⁶ *Ibid*, h.73.

- m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.⁴⁷

Tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir.⁴⁸

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, h.75.

⁴⁸ Bagian Menimbang huruf e Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁹ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016, h. 9

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.⁵⁰ Penyalagunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

⁵⁰ Bagong Suyanto. "Penyalahunaan Narkotika", melalui www.inspirasi.com diakses pada Senin 18 April 2022 Pukul 22.⁰⁰ Wib.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.⁵¹

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa: suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut.⁵²

⁵¹ Muhammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, h. 27.

⁵² *Ibid.*, h. 29.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.⁵³

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat,⁸³ yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.
2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika secara insidental (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.
3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidental yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah

⁵³ *Ibid.*, h. 30.

secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).

4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkotika, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.⁵⁴

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.⁵⁵ Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlambat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis

⁵⁴ Subagyo Partodiharjo, *Op. Cit*, h. 43

⁵⁵ *Ibid.*, h. 44.

(sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).⁵⁶

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedarnya untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.⁵⁷

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat.

Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk

⁵⁶ Muhammad Taufik Makarao, *Op. Cit.*, h. 51.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 53.

pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.⁵⁸

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada narkotika dan psikotropika digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan

⁵⁸ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya, Buana Ilmu, 2012, h. 19.

narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.⁵⁹

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.⁶⁰

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.⁶¹

Pemakai adalah orang yang mampu untuk mendapatkan narkotika tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi demi mendapatkan narkotika seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Keadaan demikian terjadi karena pemakai narkotika telah tergantung pada narkotika

⁵⁹ Hari Sasangka, *Op. Cit*, h. 28.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ HS. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2019*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, h. 72

sendiri, apapun yang akan terjadi yang penting hasrat hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu jenis narkotika dan psikotropika. Hal ini bermula dari suatu kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit untuk dirubah.⁶²

1. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika, bahwa psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
- c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.

⁶² *Ibid.*, h. 74

d. Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.

2. Bahan adiktif lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- c. *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.⁶³

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya enak bagi pemakai, maka NAPZA kemudian dipakai secara salah, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat. Penyalahgunaan NAPZA secara tetap ini menyebabkan pengguna merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan fisik.⁶⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Narkotika bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar

⁶³ Gatot Supramono, *Op. Cit*, h. 18.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 21.

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Ketergantungan terhadap NAPZA dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Ketergantungan fisik adalah keadaan bila seseorang mengurangi atau menghentikan penggunaan NAPZA tertentu yang biasa ia gunakan, ia akan mengalami gejala putus zat. Selain ditandai dengan gejala putus zat, ketergantungan fisik juga dapat ditandai dengan adanya toleransi.
- b. Ketergantungan psikologis adalah suatu keadaan bila berhenti menggunakan NAPZA tertentu, seseorang akan mengalami kerinduan yang sangat kuat untuk menggunakan NAPZA tersebut walaupun ia tidak mengalami gejala fisik.⁶⁵

Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Suatu peredaran narkoba, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35 Undang-Undang Narkoba). Peredaran narkoba tersebut meliputi penyaluran (Pasal 39 sampai 42) atau penyerahan (Pasal 43 sampai 44 Undang-Undang Narkoba). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkoba dan *prekursor* Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan

⁶⁵ Hari Sasangka, *Op. Cit*, h. 26.

sebagai tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Narkotika).

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika). Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.⁶⁶

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.⁶⁷ Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.

⁶⁶ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 30

⁶⁷ *Ibid.*, h. 32.

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat (Pasal 9 Undang-Undang Psikotropika). Terhadap psikotropika yang tidak di daftarkan terlebih dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Psikotropika.⁶⁸

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Psikotropika). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Psikotropika. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.⁶⁹

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku

⁶⁸ Hari Sasangka, *Op. Cit*, h. 42.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 45

orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).⁷⁰

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.⁷¹

⁷⁰ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2019, h.440..

⁷¹ *Ibid*, h.446.

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkoba secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba, maka akan membawa akibat hukum terhadap pelakunya. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁷² Akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum.⁷³ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang

⁷² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, h.39

⁷³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016), h.131

sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷⁴ Akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat hukum penyalahgunaan tindak pidana narotika yang dilakukan tindakan hukum berupa diberlakukannya sanksi pidana terhadap pelakunya.

B. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika.⁷⁵ Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

Secara garis besar jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut :

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h.40

⁷⁵ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W., *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 54.

1. Pengedar

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :

- a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.⁷⁶
- b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.⁷⁷
- c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila

⁷⁶ Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷⁷ Pasal 119 dan Pasal 120 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.⁷⁸

2. Pengguna

Menggunakan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.⁷⁹
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.⁸⁰
- c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila

⁷⁸ Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷⁹ Pasal 116 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸⁰ Pasal 121 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

2. Penyalahguna narkotika

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan *ektra ordinary crime*. Penyalahgunaan penggunaan obat-obat terlarang (narkoba), termasuk penggunaan alkohol, terus meningkat dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat, obat-obatan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan. Setiap orang, masyarakat, keluarga, dan individu-individu bahkan publik figure (pejabat) harus memproteksi diri dengan penanaman nilai-nilai agama yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama yang merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak penggunaan narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi.

Pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pengguna atau pemakai adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luar pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika. Kemudian secara normative menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁸¹

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

⁸¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011, h.152.

Meski terlihat serupa, Pasal 112 UU Narkotika memiliki ketentuan berbeda dari Pasal 114 UU Narkotika. Berikut analisis perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika dan persamaannya yaitu :

- 1) Pasal 112 UU Narkotika mengatur ketentuan akan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Sementara itu, Pasal 114 UU Narkotika mengatur ketentuan akan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan/memberikan narkotika.
- 2) Hukuman bagi yang dikenai bagi pelaku yang melanggar Pasal 112 UU Narkotika adalah ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun serta denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar bagi mereka yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
Kemudian, bagi mereka yang melakukan apa yang diterangkan dengan berat barang melebihi lima gram, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda maksimum sekitar Rp1,066 miliar. Sementara itu, hukuman bagi yang dikenai bagi pelaku yang melanggar Pasal 114 UU Narkotika adalah ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling

banyak Rp10 miliar bagi mereka yang tanpa hak atau melawan hukum hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian, bagi mereka yang melakukan perbuatan yang diterangkan dengan berat barang melebihi lima gram atau 1 kilogram untuk tanaman yang setara dengan lima batang, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sekitar Rp13,333 miliar.

Kedua pasal di atas, baik Pasal 112 UU Narkotika dan Pasal 114 UU narkotika sama-sama membahas penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Kemudian, berat yang dibahas dalam kedua pasal pun memiliki kesamaan, yakni seberat lima gram untuk narkotika bukan jenis tanaman. Jika berat narkotikanya melebihi batas tersebut, hukuman bagi pelaku pun diperberat.

- c. Produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.
- d. Bandar narkotika dapat diartikan sebagai otak utama atau orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.

Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 sampai dengan 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2)).

Sanksi bagi pengedar narkotika dan obat/bahan berbahaya ("narkoba"), khususnya pengangkut narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 UU Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika, yang kami uraikan satu per satu sebagai berikut:

a. Pasal 115 UU Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

b. Pasal 120 UU Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$.

c. Pasal 125 UU Narkotika :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400 juta dan paling banyak Rp3 miliar.

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$.

C. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Aturan hukuman di Indonesia terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang. Setiap perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang-Undang pasti akan ada hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera pada pelakunya. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan dalam Pasal 10 bahwa jenis–jenis tindak pidana atau hukuman yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Undang-undang yang digunakan di Indonesia adalah Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu untuk

meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang-undang narkoba tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan aturan beberapa tindak pidana narkoba, yakni Pasal 111 sampai Pasal 148.

Sanksi untuk tindak pidana narkoba pada diri sendiri diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 128 yang berisi :

Tabel 2
Sanksi Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009

No	Pasal	Sanksi	
		Penjara	Denda
1	111	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
2	112	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
3	113	(1) 5 tahun – 15 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
4	114	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
5	115	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
6	116	(1) 5 tahun – 15 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
7	117	1) 3 tahun – 10 tahun 2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000
8	118	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000

9	119	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
10	120	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000
11	121	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
12	122	(1) 2 tahun – 7 tahun (2) 3 tahun – 10 tahun	Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000
13	123	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
14	124	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
15	125	(1) 3 tahun – 7 tahun (2) 3 tahun – 10 tahun	Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000
16	126	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
17	127	(1) 1 tahun – 4 tahun (2) Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	

Tabel di atas merupakan beberapa jenis sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pada waktu menjatuhkan pidana hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ada pula kemungkinan penjatuhan sanksi pidana tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud yaitu, yaitu terdapat pada Pasal 54 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan, “pecandu narkotika dan korban wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika.

Pecandu narkotika lebih tepat disebut sebagai korban pergaulan bebas, tidak tepat apabila pecandu narkotika diberi sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, apabila diterapkan pada para pecandu narkotika dapat mengalami depresi yang dapat mengganggu mental, yang

seharusnya mendapatkan bantuan dari psikolog (rehabilitasi). Rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 56 Undang–Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

2. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
3. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sanksi–sanksi pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya. Peran masyarakat juga mempunyai kesempatan yang seluas–luasnya, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pengawasan dan perhatian dari para penegak hukum akan mempengaruhi berkurangnya tindak pidana narkotika yang selama ini berjalan di Indonesia. Pengawasan dari penegak hukum harus lebih diperketat, maka kemungkinan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia dapat diatasi sepenuhnya